

**SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KAJIAN  
KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**Esca Sari Ayu Wulandari**

**NIM : 13150020**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari  
NIM : 13150020  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 Mei 2017

aya yang menyatakan,



Esca Sari Ayu Wulandari  
NIM: 13150020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM 3,5 Palembang

---

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Esca Sari Ayu Wulandari  
NIM/Prodi : 13150020/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KOMPARATIF  
FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDNAG HUKUM  
PIDANA (KUHP)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Palembang, 26 Mei 2017**

**Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag.**  
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM  
3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Esca Sari Ayu Wulandari  
NIM/Prodi : 13150020/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KOMPARATIF  
FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM  
PIDANA (KUHP)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Palembang, 26 Mei 2017**

**Pembimbing Utama**

**Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I**  
NIP:19590710 199203 1 002

**Pembimbing Kedua**

**Drs. Asili, M.Pd.I**  
NIP: 19680828 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM  
3,5 Palembang

**Formulir D2**

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.,  
Dekan Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari

NIM/Prodi : 13150020/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KOMPARATIF  
FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP)

Telah selesai menyelesaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari  
penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya  
agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima  
kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 26 Mei 2017

Menyetujui,

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Muhammad Adil, MA.  
NIP. 19730604 199903 1 006

Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH.  
NIP. 19690923 199603 2 005

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP: 19620706 199003 1 004



UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG







KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM  
3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Esca Sari Ayu Wulandari  
NIM : 13150020  
Skripsi Berjudul : SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KOMPARATIF  
FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM  
PIDANA (KUHP)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I 
		t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	Drs. Asili, M.Pd.I 
		t.t
Tanggal	Penguji Utama	Dr. Muhammad Adil, MA. 
		t.t
Tanggal	Penguji Kedua	Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH. 
		t.t
Tanggal	Ketua Panitia	H. Muhammad Torik, LC., M.A. 
		t.t
Tanggal	Sekretaris	Syahril Jamil, M. Ag 
		t.t



**UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM  
3,5 Palembang

Lamp : -

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah & Hukum

UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

**SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TUDUHAN  
TANPA ALAT BUKTI DALAM KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN  
KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari

NIM : 13150020

Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Wassalamualaikum Wr. Wb


Palembang, 26 Mei 2017

Menyetujui,

Penguji Utama

Penguji Kedua

  
**Dr. Muhammad Adil, MA.**  
NIP.19730604 199903 1 006

  
**Dr. Iva Kencana, S.Ag, MH.**  
NIP.19690923 199603 2 005

## ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik di dalam kehidupan masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam hal penanganannya. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya penjelasan lengkap mengenai pencemaran nama baik beserta sanksi yang diberikan baik itu di dalam hukum Islam ataupun dalam KUHP.

Skripsi ini membahas mengenai **Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan KUHP**.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Meneliti merujuk pada sumber-sumber diantaranya: Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum.

Pencemaran nama baik dalam Fiqh Jinayah adalah perbuatan fitnah yang melanggar syara' yang sanksinya terdapat di jarimah ta'zir. Sedangkan di dalam KUHP pencemaran nama baik lebih rincinya dijelaskan di dalam pasal 310 ayat (1), (2) dan (3). Di dalam pasal 310 tersebut dijelaskan jenis-jenis pencemaran nama baik dengan sanksi yang berbeda. Sanksi yang diberikan pun akan dijatuhkan apabila seseorang apabila tuduhan pencemaran nama baik yang dituduhkan tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya alat bukti.

Kata Kunci :*pencemaran, tuduhan, sanksi*



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kuulurkann tangan ketika tak lagi berayun*

*Dan yang menyambut adalah AYAH*

*Kulebarkan kelopak mata ketika perjuangan nyaris sia-sia*

*Namun IBU memelukku dengan kasih sayangnya*

*Penghargaan yang tak terbatas ku sampaikan*

*Kedua orang tua ku*

*Yang telah memberikan tangan, kaki, dan mata*

*Untuk kugapai cita-cita.*

*Terimakasih AYAH...*

*Terimakasih IBU...*

*Kasih sayangmu selalu menyinari hatiku.*

Hasil karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Sayid Usman dan Dalima) yang selalu menyayangi, support dan selalu mendoakan anaknya.
- ❖ Ayunda dan Adindaku : Yesa Tiara Purnamasari, S.E.I, Kiki Rizki Fitri Rosela dan Laga Wijaya Kasuma Putra yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasinya sehingga terselesainya skripsi ini.
- ❖ Almamater tercinta

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul mhasar kelak. Amin.

Selanjutnya, penulis sangat bersyukur terselesainya skripsi yang berjudul **“SANKSI TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIKMELALUI TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KAJIAN KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”** akan tetapi skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya tibalah rasa bahagia yang penuh haru, untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tinggi serta terima kasih yang pertama dan yang paling utama tentunya kepada orang tua penulis, Ayahanda Sayid Usman dan Ibunda Dalima, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, sehingga menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH), di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Kepada ayunda dan adindaku : Yesa Tiara Purnamasari, S.E.I, Kiki Rizki Fitri Rosela dan Laga Wijaya Kasuma Putra terimah kasih atas segala bantuan dan dukungan, kalian semua motivator penulis, dan jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis. Insyallah jasa-jasamu akan terbalaskan dan semoga kalian tetap dalam lindungan-nya.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati menyatakan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
3. Bapak H. Muhammad Torik, Lc. MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Syahril, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
5. Bapak Drs. Sunaryo, M.HI selaku Penasihat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. H. Zuhdi, M.H.I selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Asili, M.Pd.I selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Teman-temanku khususnya di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui dari awal semester hingga akhir semester yang tak pernah lelah.
10. Buatnya teman-temanku khususnya Gank He He, Amaliyah, Aima, Dwi Apriani, Dina Fahira, Era Endah Tencapri, Fauziah Ratnasari, Melatika Dewi, Deo Anugrah Utama, Trio Aprianto yang telah memberikan dukungan serta bimbingannya.
11. Sebagai ungkapan terima kasih penulis curahkan terima kasih kepada semua pihak, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis serta mengharapkan kritik dan saran.

Palembang, 26 Mei 2017  
Penulis

Esca Sri Ayu Wulandari  
Nim.13 15 0020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK ... ..</b>	<b>vi</b>
<b>PENDOMAN TRASLITRASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM TINJAUAN</b>	
<b>FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG</b>	
<b>HUKUM PIDANA (KUHP) .....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah	16
1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Fiqh Jinayah .....	16
2. Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya.....	20
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	33
1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)...	33
2. Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya.....	34

**BAB III TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KAJIAN**

**KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-**

**UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ..... 41**

A. Aspek Pengertian dan Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik 41

B. Aspek Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa  
Alat Bukti dan Sanksinya ..... 44

**BAB IV PENUTUP ..... 57**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini dilingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun dan dimana pun. Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat bisa juga menjadi korbannya. Kasus ini juga terjadi dimasyarakat, tetapi juga terjadi didunia maya yakni berbagai sosial media seperti facebook dan twitter.

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebar luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.<sup>1</sup>

Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.<sup>2</sup> Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Negara perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disingkat menjadi (KUHP) Bab XVI Buku II diantaranya dalam pasal 310 ayat (1) (2) dan (3) menyebutkan:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- (3) Tindak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.<sup>3</sup>

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal 191.

<sup>2</sup> Leden Marafun, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal 87.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Undang-undang diatas adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur hukum pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam penistaan (*smaad*) hal tersebut diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan. Maka akan tejerat pasal KUHP tentang pencemaran nama baik.<sup>4</sup>

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pasal yang sama, kontitusi Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.<sup>5</sup>

Karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.<sup>6</sup>

Pelanggaran dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor bagi pertanggungjawaban pidana.

Seseorang jika membuat nama tercemar akibat tuduhan tanpa alat bukti, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan di lakukan bertentangan

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pembahasan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal 29.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 325.

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal 146.



dengan apa yang di ketahui, maka dia diancam karena melakukan fitna, dengan pidana penjara paling lama empat tahun .

2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.<sup>7</sup>

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah sehari-hari umumnya dilakukan sebagai yang dimuat dalam kamus besar Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang” dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat atau tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut pasal 313 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tampaknya erat terkait dengan ketentuan pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a) Semua unsur objektif dan subjektif
- b) Dari pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya
- c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya
- d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak. Ini berbeda dengan pencemaran nama baik dengan tulisan, dimana media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar. Dalam hal pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

---

<sup>7</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Bumi Aksara) hal 82.

Membedakan antara barang bukti dan alat bukti yang termasuk ke dalam barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan yang termasuk alat bukti yang sah Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan, dapat membuktikannya dengan keterangan saksi. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang memenuhi kriteria keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), yaitu:

1. Yang saksi lihat sendiri
2. Saksi dengar sendiri
3. Dan saksi alami sendiri
4. Serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Akan tetapi harus membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diharuskan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP):

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>8</sup>

Membuktikan yang mengatakan bahwa untuk kesalahan terdakwa harus merupakan, penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Penjumlahan dua alat bukti itu bisa juga berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu tindak pidana itu termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ditentukan didalam *Al-Quran* ataupun *Al-Sunnah*. Hukum *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya.<sup>9</sup>

Seperti diketahui bahwa sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zīr*. Tindak pidana *ta'zīr* ada 3 macam, yaitu : pertama, tindak pidana *hudūd* atau *qisās* yang diatur dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis* tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perampokan, pezinaan atau pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh *Al-quran* dan *Al-Hadis* tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lainnya. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemertintahan demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menuduh seorang muslim dengan tuduhan keji seperti pengikut aliran sesat, pemecah belah umat, *ahlul bid'ah* dan tuduhan lainnya sementara tidak ada bukti yang bisa dipertanggung jawabkan bukanlah perkara ringan di sisi Allah swt. Sungguh semua itu termasuk perkara yang ringan di lisan namun memiliki konsekuensi yang berat dalam Hukum Islam.

Allah berfirman didalam An Nuur 15 tentang berita bohong :

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

<sup>9</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 136.

<sup>10</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal 141-142.

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم

*Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal pada sisi Allah adalah besar.” QS. An Nuur 15<sup>11</sup>*

Betapa banyak orang memberikan pernyataan tentang keadaan saudaranya yang muslim itu tanpa dipikirkan lebih mendalam atau diperiksa kebenaran beritanya terlebih dahulu. Akibatnya, berbagai pembicaraan tentang keadaan seorang muslim apakah berupa aib, desas-desus atau tuduhan keji tanpa bukti menjadi perkara yang biasa dan bahkan berkembang pesat di masyarakat kecuali mereka yang dirahmad Allah swt.

Masyarakat seperti ini ada yang membela seorang muslim yang menjauhi *syirik*, *bid'ah* dan penyimpangan lainnya sebagai orang sesat, gila dan tuduhan keji lainnya. Padahal orang yang berkomentar itu sholat saja tidak, bisa ngaji juga tidak dan hidupnya pun bergelimang dosa, kezholiman dan kelalaian.

Tuduhan itu adalah para Ulama dan *da'i* An-Sunnah Wal Jama'ah yang hidup dan matinya di jalan Allah swt. Untuk membentengi Agamanya dari segala para penyimpang serta menyibukkan waktu dan kehidupannya untuk membimbing umat Islam kepada ajaran Islam yang bersih dari syirik, *bid'ah* dan penyimpangan lainnya. Maka bahaya yang akan diterima oleh mereka yang tidak pandai menjaga lisannya itu lebih dasyat lagi dari sekedar menuduh seorang muslim kalangan biasa.

Dasar pemikiran yang diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul:

**”SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KAJIAN KOMPARATIF FIQH JINĀYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan, kiranya perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar dalam mengkaji permasalahan ini dapat tercapai. Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Al-Quran Al-Karim

1. Bagaimana tinjauan fiqh jināyah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik tanpa alat bukti dalam kajian fiqh jināyah dan Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuann di adakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tinjauan fiqh jināyah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik.
2. Menjelaskan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik tanpa alat bukti menurut fiqh jināyah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pencemaran nama baik khusus pada masalah tuduhan tanpa alat bukti.

2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi penegak hukum dapat memberi sanksi hukum yang tegas bagi pencemaran nama baik berdasarkan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Bagi para praktisi hukum dalam menangani masalah pencemaran nama baik terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik.

### **E. Kajian Pustaka Terdahulu**

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis temukan membahas tentang:

Peneliti terdahulu yang berjudul *“Hubungan antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-undnag (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP)”*. Nama : Farah Arisiani menjelaskan mengenai hubungannya antara tindak pidana penghinaan dengan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undnag (UU) Nomor 11 tahun 2008. *Persamaan penulisan skripsi ini sama-sama membahas tentang pencemaran nama baik dan perbedaannya penulis lebih membahas di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu yang berjudul *“Implikasi hukum kebebasan berpendapat di jejaring sosial dalam terwujudnya delik penghinaan”*. Nama: Arniansyah Utami Akbar, membahas mengenai penghinaan *“Perbedaan penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terkait delik penghinaan di jejaring sosial jika terjadi delik penghinaan”*.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu yang berjudul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik (ITE)”* yang ditulis oleh mahasiswa Lepri Jināyah Siyasa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2013, dalam hal memiliki *“Persamaan pembahasan mengenai pencemaran nama baik dan perbedaan penelitian terdahulu lebih membahas tentang informasi dan teknologi dan elektronik (ITE) sedangkan penulis membahas di Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP)”*.<sup>14</sup>

Skripsi yang dibahas oleh penulis sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi lainnya. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul *“Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinyah Dan Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP)”* penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jināyah dan Kitab

---

<sup>12</sup> Farah Arisiani, *“Hubungan antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-undnag (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP)”*, 2010, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, Hal 29.

<sup>13</sup> Arniansyah Utami Akbar, *“Implikasi hukum kebebasan berpendapat di jejaring sosial dalam terwujudnya delik penghinaan”*, 2011, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, Hal 15.

<sup>14</sup> Lepri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik (ITE)”*, 2013, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, Hal 30.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memandang pencemaran nama baik dan sanksi bagi tindak pidana melalui tuduhan tanpa alat bukti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*). Meneliti merujuk pada sumber-sumber diantaranya: Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi adalah deskriptif-komparatif yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan hukum pidana.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi: Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-undang, sedangkan data sekunder meliputi: Buku-Buku, Skripsi, Pendapat ataupun pernyataan Ahli Hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

### **4. Pendekatan**

Adaupun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. Mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam fiqh jināyah dan KUHP terkait pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti komparatif fiqh jināyah dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

### **5. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan, pernyataan yang tertua dalam data-data tersebut kaitanya dengan obyek penelitian skripsi, kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran sanksi pidana pencemaran nama baik mengenai

ketentuan antara fiqh jināyah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tuduhan tanpa alat bukti komparatif fiqh jināyah dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai pencemaran nama baik. Latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah, dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut, selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian peneliti kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi.

Bab II Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai kajian pustaka yang meliputi tindak pidana pencemaran nama baik tuduhan tanpa alat bukti. Kerangka pemikiran penulis memaparkan secara singkat permasalahan dan hasil penelitian yang diharapkan.

Bab III Membahas gambaran umum objek penelitian yaitu tentang sanksi tuduhan tanpa ada bukti. Pada bab ini akan ditemukan pendapat-pendapat mengenai pencemaran nama baik. Serta penulis membahas hasil penelitian dari sumber data sekunder untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penelitian membaginya menjadi 2 (dua) tahap yaitu sanksi tanpa alat bukti beserta sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik komparatif dari fiqh jinyah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab IV penutup simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki temuan selama penelitian.



## BAB II

### PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM TINJAUAN FIQH JINĀYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA (KUHP)

#### A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jināyah

##### 1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik Dalam Fiqh Jināyah

*Fiqh Jināyah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafas *faqiha, yafqohu fiqhan*. Yang artinya mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Jināyah berasal dari kata "*janā, yajni dan jināyah*" yang bearti memetik, dosa atau kesalahan. Jināyah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk apa yang diusahakan. Pengertian *jināyah* secara istilah *fuqahase* bagaimana yang dikemukan oleh Abdul Qadir Audah, Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

*Fiqh jināyah* secara bahasa dan istilah sebagaimana yang dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan*, yang bearti mengerti, paham.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 1.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jināyah itu adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian *fiqh jināyah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut Muslich bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai *delik* yang diancam dengan hukum pidana. Bahwa yang dimaksud dengan jināyah perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

Pengertian *jināyah* disamakan dengan *jarīmah*, dalam bahasa berasal dari kata *jaroma* bearti usaha dan bekerja yang tidak baik. Maka *jarīmah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).<sup>16</sup>

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.

Islam pun melarang manusia melakukan dosa-dosa ini, dan mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat kemudian memasukan mereka ke dalam golongan orang yang fasik.<sup>17</sup>

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran

---

<sup>16</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009) hal 39.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 60.

nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.

Namun menurut Al Ghazali pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu :

1. *Sukhrīyyah*

*Sukhrīyah* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

2. *Lāmpzu*

*Lāmpzu* adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

3. *Tanābuz*

*Tanābuz* adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.<sup>18</sup>

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat

---

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) hal 428.

dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan seperti bunyi kaidah:

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

*“Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nas”.*<sup>19</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut :

1. Adanya nas, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut *“unsur formil” (Rukūn Al-Syār’i)*.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut *“unsur materiil” (Rukūn Al-Māddi)*.
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut *“unsur moriil” (Rukūn Al-Adābi)*.<sup>20</sup>

Jadi seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah *“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage”* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

---

<sup>19</sup> Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 298.

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1982) hal 82.

## 2. Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Yang Dan

### Sanksinya

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*albayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>21</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh alat bukti disebut juga *At-Turuq Al-Isbat*.<sup>22</sup>

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>23</sup>

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 6 macam:<sup>24</sup>

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Nukul* (menolak sumpah)
4. *Qasamah* (sumpah)
5. Keyakinan hakim
6. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Jarīmah, Jarīmah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كس و قطع) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci

---

<sup>21</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hal 135.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal 207.

<sup>23</sup> Sulaikhan Lubis, *Op. Cit* hal 136

<sup>24</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal 136.

manusia.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian jarīmah menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang syara' yang diancam dengan hukuman ta'zīr .

*Ta'zīr* juga diartikan *Ar-Radu Wa Al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

الجريم هو محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

*Ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>26</sup>

Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>27</sup>

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut :

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus di dasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif memiliki unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diprintahkan oleh Allah swt.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *Mukallaf* , yaitu orang islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>28</sup>

Jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dalam Fiqh Finayah jarīmah di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah fi Al Fiqh Al islamiy*, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, tanpa tahun, halaman 22.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) Hal. 1-19.

<sup>27</sup> Hanafi, *Op. Cit.* hal 257.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) Hal 22

yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarīmah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman.

Al-Quran dan Al-Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

### 1. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah *hudūd* meliputi perzinahan, *qazaf* (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

### 2. *Jarīmah Qisās atau Diyat*

Jarīmah *qisās* atau *diat* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.

### 3. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah *Ta'zīr* adalah jarīmah yang bentuk sanksinya tidak di sebutkan di dalam Al-quran dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukuran sanksinya menjadi wewenangan hakim atau penguasa setempat.

Tindak pidana *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain *hudūd* dan *jināyah* . Adapun Ciri-ciri Tindak Pidana *Ta'zīr* :

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan oleh *ijimah*.
2. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain *hudūd* dan *qisāsh*.
3. Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'* meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *qadhi* (hakim).

5. Didasari pada ketentuan umum syariat islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi 7 kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap kehormatan diantaranya :
  - a) Perbuatan yang melanggar kesusilaan
  - b) Perbuatan yang melanggar kesopanan
  - c) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
  - d) Perbuatan yang penculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan diantaranya :
  - a) Tuduhan palsu
  - b) Pencemaran nama baik
  - c) Penghinaan, hujatan dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal yang diantaranya :
  - a) Perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu dapat merusak akal, seperti menjual membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan atau mempromosikan *khamr*, narkoba, psikotropika dan sejenisnya
  - b) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum atau apapun dengan maksud untuk dibuat *khamr* oleh pembelinya.
4. Pelanggran terhadap harta yang diantaranya :
  - a) Penipuan dalam masalah *muamalat*
  - b) Kecurangan dalam perdagangan
  - c) *Ghasab* (meminjam tanpa izin)
  - d) Penghianatan terhadap amanah harta.



5. Gangguan keamanan, diantaranya :

a) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara *hudūd* dan *qisāsh*

b) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain

c) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.

6. *Subversi* atau gangguan terhadap Negara, diantaranya :

a) *Makar*, yang tidak melalui pemberontakan

b) *Spionase* (mata-mata)

c) Membocorkan rahasia Negara.

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama yaitu:

a) Menyebarkan ideologi dan pemikiran *khufur*

b) Mencela salah satu dari risalah islam, baik melauai lisan ataupun tulisan

c) Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat seperti meningglkan sholat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan ramadhan tanpa *uzur*.<sup>29</sup>

Dengan demikian, inti jarīmah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Jarīmah *ta'zīr* itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Jarīmah *hudūd* atau *qisās diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik.

---

<sup>29</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal 55-57

2. Jarīmah-jarīmah yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Jarīmah-jarīmah yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran peraturan lalu lintas.<sup>30</sup>

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum atau (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarīmah *ta'zīr* yang berasal dari jarīmah-jarīmah hudūd dan *qisāsh* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada subhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarīmah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarīmah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'.

Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan pada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>31</sup>

Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

---

<sup>30</sup> Djazuli, *Op. Cit.* hal 13.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 19.

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr* itu sendiri menurut ulama' Abdul Qadir Audah membagi *ta'zīr* menjadi tiga bagian. Yaitu sebagai berikut:

1. Jarīmah *hudūd* dan *qisāsh diat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah dianggap sebagai kejahatan, seperti mati *subhat*, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian bukan harta benda.
2. Jarīmah *ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>32</sup>
3. Jarīmah *ta'zīr* yang jenis jarīmahnya telah ditentukan oleh nash. Tetapi sanksinya diserahkan pada penguasa seperti sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan penghinaan.

Khususnya menurut dalam Jarīmah *Ta'zīr* terdapat bermacam-macam hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah disyariatkannya hukuman Jarīmah *Ta'zīr* . Untuk lebih jelasnya berikut uraian mengenai macam-macam hukuman dan hikmah disyariatnya *ta'zīr* sebagai berikut:

1. Hukuman Menurut Jarīmah *Ta'zīr*

- a) Hukuman Mati

---

<sup>32</sup> Abdur Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), hal 249.

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak membolehkan penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Madzhab hanafi juga membolehkan sanksi hukuman mati semisal hukuman mati terhadap pelaku yang berulang ulang melakukan tindak kejahatan. Contohnya pencurian berulang-ulang dan menghina Nabi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang kafir dzimi yang baru masuk islam.<sup>33</sup>

b) Hukuman Jilid (cambuk)

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* di dasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarīmah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.* hal 147.

Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali dengan syarat bahwa jarīmah *ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarīmah hudūd. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarīmah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarīmah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarīmah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Untuk kasus pencemaran nama baik atau penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua puluh kali kepada seseorang yang mengejek orang lain dengan sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).<sup>34</sup>

c) Hukuman Kawalan (pengasiangan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi ulama berbeda pendapat Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarīmah zina.

---

<sup>34</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987) hal 164.

Sementara para ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman Kawalan tidak terbatas. Sesudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarīmah-jarīmah yang berbahaya. Allah swt telah membatasi pemenjaraan dengan kematian, seperti firman Allah swt dalam QS. An Nisa' 15.

والتي يا تين الفا حشة من نسا بكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت

حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya”.*<sup>35</sup>

#### d) Hukuman *Salib*

Hukuman *salib* sudah dibicarakan dalam jarīmah gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk jarīmah ini hukuman tersebut merupakan hukuman *hadd*. Akan tetapi untuk jarīmah *ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi

---

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Al-Hidayah, 2002) hal 170.

dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.<sup>36</sup>

e) Hukuman ganti rugi (*Gruramah*)

Hukuman ganti rugi ditetapkan juga oleh syari'at islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>37</sup>

f) Hukuman pengucilan (*al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah.

g) Hukuman ancaman (*Tahdid*) teguran (*Tanbih*) dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

---

<sup>36</sup> Hanafi, *Op. Cit.* hal 274.

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000) hal 145.

## 2. Hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zīr*

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman had. Hanya saja hukuman *ta'zīr* ini berbeda dengan hukuman *hadd* karena tiga hal berikut ini:

- a) Pelaksanaan *hadd* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zīr* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
- b) Dalam kasus *hadd* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zīr* hal itu diperbolehkan.
- c) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zīr* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya.

Pernah terjadi pada masa kholifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung diat atas janinnya.

Dengan demikian bagi siapa saja yang menghina baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran, maka dia berhak mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat yang nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim memberikan hukuman yang adil dan sepiantas-pantasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman penghinaan itu



bermacam-macam hukumannya, yaitu: teguran dan ancaman, dipenjara, dijilid (dicambuk) dan dihukum mati.<sup>38</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

### **1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Namun menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>39</sup>

### **2. Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya**

Dibandingkan dengan hukum Perdata maupun hukum Administrasi Negara, sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta yang dimiliki oleh subjek hukum.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hal 25.

<sup>39</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990) hal 36.

Lazimnya orang membicarakan Hukum Pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Moelyanto memberikan definisi Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan atauran untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang , dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pidana atau hukum yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*).

Oleh karena Hukum Pidana memberikan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi si pelanggar, sudah semestinya penggunaan sanksi harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Kehati-hatian dan keracermatan harus dimulai ketika dilakukan penetapan perbuatan yang akan dilarang (kriminalisasi), penetapan sanksi yang diancamkan dan penjatuhannya.

Dalam pembahasannya hukum pidana yang mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, pasal 321 beserta sanksi yang diberikan yaitu :

1. Pasal 310 ayat (1) (2) dan (3)
  - (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah,

karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.<sup>40</sup>

Banyak pakar yang menggunakan istilah menista. Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata “*nista*” dan kata “*celaan*” merupakan kata sinonim.<sup>41</sup> Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Unsur *Objektif* terdiri dari Barangsiapa Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan suatu hal. Sedangkan unsur *Subjektif* terdiri dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*), dan Dengan sengaja (*opzettelijk*).

Akibat dilakukan perbuatan tersebut baik dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur lainnya tidak berbeda.

## 2. Pasal 311 ayat (1) dan (2)

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan di lakukan bertentangan dengan apa yang di ketahui, maka dia diancam karena melakukan fitna, dengan pidana penjara paling lama empat tahun .
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan<sup>42</sup>

Pelaku kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat atau tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>41</sup> Leden Marpaung , *Op. Cit.* hal 11.

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### 3. Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

Ke-1 apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa keberan itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk bela diri.

Ke-2 apabila seseorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

### 4. Pasal 314 ayat (1) (2) dan (3)

(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan salah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitna dihentikan sampai mendapatkan putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.

### 5. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP terdiri dari Unsur *Objektif* yaitu Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis, Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sedangkan Unsur *Subjektif* yaitu Dengan sengaja.

### 6. Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

7. Pasal 317 ayat (1) dan (2)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) adalah unsur *Objektif* yaitu mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, Tentang seseorang kepada penguasa, Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Unsur *Subjektif* adalah Dengan sengaja.

8. Pasal 318 ayat (1) dan (2)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) adalah unsur *Objektif* yaitu Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang adalah Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), dimana tuduhan tersebut ternyata palsu.<sup>43</sup>

9. Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut pasal 316.

10. Pasal 320 ayat (1) (2) dan (3)

- (1) Barangsiapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,

---

<sup>43</sup> H. A. K. Moh Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal. 145.

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya)
  - (3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

#### 11. Pasal 321 ayat (1) (2) dan (3)

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya sedangkan ketika itu, belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatannya semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut, kalau tidak ada pengaduan orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai Negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu. tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1990) hal 225.

**BAB III**  
**TUDUHAN TANPA ALAT BUKTI DALAM KAJIAN KOMPARATIF**  
**FIQH JINĀYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
**(KUHP)**

**A. Aspek Pengertian dan Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik**

Dalam Islam setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia yang secara umum disebut dengan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya: dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tulisan yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya: menyebar luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai Negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan seperti pencemaran nama baik yaitu :

1. *Sukhrīyyah* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu* adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanābuz* adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

Adapun bentuk-bentuk pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) yang diantara sebagai berikut :

1. Dalam pasal 310 ayat 1 bentuk pencemaran nama baik dalam bentuk menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.
2. Dalam pasal 310 ayat 2 bentuk pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan yang dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
3. Dalam pasal 310 ayat 3 bentuk pencemaran nama baik bentuknya hampir sama seperti pada pasal 310 ayat 2 yaitu berbentuk tulisan namun pada ayat 3 ini tulisan tersebut tidak akan disebut menista apabila si pembuat membuat tulisan tersebut untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana Oemar Seno Adji dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

---

<sup>46</sup> Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.



## B. Aspek Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dan

### Sanksinya

Tuduhan tanpa alat bukti atau bisa juga diistilahkan dengan fitnah yang adalah pencemaran nama baik atau menurut Al Ghazali adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Tindak pidana penghinaan dalam hukum islam antara lain:

a. *Ghibah*

b. *Namimah*

***Ghibah*** adalah menggunjing. *Ghibah* seringkali disebut dengan gosip. Allah SWT melarang orang beriman melakukan perbuatan *ghibah*, karena *ghibah* merupakan perbuatan yang tercela. Allah swt berfirman :

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يحتب بعضكم بعضا يجب احدكم ان يأكل لحم احيتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

*“Wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, (sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? ( Jika demikian kondisi mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Hujarat : 12).<sup>47</sup>*

Prilaku *ghibah* diberatkan oleh Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Perbuatan ini sungguh amat jijik. Contoh perbuatan *ghibah* adalah menceritakan aib orang lain yang jelas-jelas orang lain tersebut tidak menyukainya, sekalipun cerita itu benar adanya. Apabila yang diceritakan itu bukan hal yang benar, maka perbuatan itu termasuk dusta.

Islam melarang *ghibah*, karena akan menyebabkan kejelekan dalam hubungan antarmanusia. Akibat *ghibah* antara lain:

- 1) Merusak keimanan seseorang kepada Allah swt
- 2) Menyebabkan penyakit hati, sehingga menjadi sulit menerima hidayah dari

Allah swt

---

<sup>47</sup> Al-quran Al-Karim

3) Merusak hubungan persaudaraan dalam masyarakat karena ada yang merasa sakit hati.

*Namimah* adalah mengadu domba, yaitu orang yang memiliki kesengajaan untuk mengadu satu orang dengan orang lain. Perbuatan adu domba sangatlah tercela. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw berikut.

فقال حذيفة : سمعت رسول الله ص. م يقول : لا يدخل الجنة نما م.

“Huzaiifah r.a berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba” (H.R. Muslim).

Orang yang melakukan perbuatan *namimah*, tidak bisa masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah tersebut. Oleh karena perilaku ini mendatangkan bahaya, jangan sekali-kali kita memiliki sifat tercela.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu tindak pidana itu termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ditentukan didalam Al-Quran ataupun Ar-Sunnah. Hukum *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya.<sup>48</sup>

Seperti diketahui bahwa sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan tindak pidana. Tindak pidana *ta'zīr* ada 3 macam, yaitu : pertama, tindak pidana *hudūd* atau *qisās* yang ada didalam oleh Al-Quran dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat syarat untuk dijatuhkan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perampokan, penzinaan atau pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-quran dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lainnya. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemertintahan demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Melakukan Pencemaran nama baik dalam islam disebut dengan *Jarīmah* yang menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* . Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. *Jarīmah* yang kita bahas disini adalah jenis *Jarīmah Ta'zīr* yang menyinggung hak individu yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian

<sup>48</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.* Hal 136.

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

pada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik.<sup>50</sup> Jarīmah-jarīmahnya ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya yang salah satu contohnya adalah penghinaan dan saksi palsu.

Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Di dalam Jarīmah *Ta'zīr* terdapat bermacam-macam hukuman yang telah ditetapkan yaitu Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, kemerdekaan, harta dan bentuk lain. Untuk lebih jelasnya berikut uraian lengkap mengenai macam-macam hukuman sebagai berikut:

1. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

- a) Hukuman Mati

Menurut ulama, hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarīmah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, kemanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

---

<sup>50</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Demaskus: Dar Al-Fikr, 1989), juz 6, hlm. 197.

b) Hukuman Cambuk

Dalam jarīmah *ta'zīr* penguasa atau hakim memiliki kewenangan menentukan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarīmah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

2. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a) Hukum Penjara

Dalam bahasa arab ada 2 istilah hukuman penjara, yaitu *Al-Habsu* yang berarti *Al-Man'u* (pencegahan atau penanganan) dan *Al-Sjnu* yang artinya sama dengan *Al-Habsu*.

b) Hukuman Pengasingan

Hukum pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarīmah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk terhadap orang lain sehingga pelaku harus diasingkan.

3. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan Harta

a) Menghancurkan harta orang lain (*Al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar yang diantaranya penghancuran patung milik orang islam, alat-alat musik yang mengandung maksiat, peralatan khamar dan susu yang telah bercampur dengan air.

b) Mengubah harta pemilik (*Al-Taghyir*)

Pengubahan harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar misalnya pemotongan kepala patung milik orang islam.

c) Memilikinya (*Al-Tamlīk*) dalam artiannya adalah denda.

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Syariat islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari hukuman denda

d) Hukuman *Ta'zīr* dalam bentuk lain :

Peringatan keras, Dihadirkannya dihadapan sidang, Nasihat, Celaan, Pengucilan, Pemecatan, Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, alat bukti menjadi faktor yang sangat penting untuk membuktikan apakah suatu tuduhan tersebut benar adanya yang kita sebut dengan istilah pembuktian. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*Albayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>52</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.

Dalam Fiqh Jināyah alat-alat bukti atau *Hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa *Hujjah* (bukti-bukti) itu ada 6 macam:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Nukul* (menolak sumpah)
4. *Qasamah* (sumpah)
5. Keyakinan hakim
6. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Sedangkan dalam KUHAP alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) diantaranya adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

---

<sup>51</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016). Hal 94-110.

<sup>52</sup> Sulai Khan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

#### 4. Petunjuk

#### 5. Keterangan terdakwa

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>53</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu: Sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>54</sup>

Sedangkan Bambang Waluyo memberikan batasan bahwa alat bukti adalah: Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan. Sedangkan jenis-jenis alat bukti sangat bergantung kepada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana, acara perdata atau acara tata usaha negara.<sup>55</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa resiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya: akan menimbulkan praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan menjadi tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, yang hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>56</sup>

Alat bukti dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan, dapat membuktikannya dengan keterangan saksi. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang memenuhi kriteria keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu:

---

<sup>53</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) Hal 11.

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hal 99.

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 3.

<sup>56</sup> Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011) hal 14-15.

1. Yang saksi lihat sendiri
2. Saksi dengar sendiri
3. Dan saksi alami sendiri
4. Serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu

Akan tetapi, Anda harus membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diharuskan oleh Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Tindak Pidana melakukan tuduhan pencemaran nama baik tanpa alat bukti diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang berisi :

1. Pasal 310 ayat (1) (2) dan (3)

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

2. Pasal 311 ayat (1) dan (2)

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan di lakukan bertentangan dengan apa yang di ketahui, maka dia diancam karena melakukan fitna, dengan pidana penjara paling lama empat tahun .
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan membela

diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut bebar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman pasal 310 ayat (1) (2) dan (3) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah karena tuduhan tersebut tanpa alat bukti.



**TABEL KOMPARATIF FIQH JINĀYAH DAN KUHP**

NO	POKOK MASALAH	FIQH JINĀYAH	KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM (KUHP)
1	Pengertian Pencemaran Nama Baik	Dalam Islam pencemaran nama baik sama dengan perbuatan buruk yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.	Dalam Pasal 310 Ayat (1) (2) dan (3) pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu secara tersiar dan nyata.
2	Tuduhan Tanpa Alat Bukti	Dalam Islam tuduhan tanpa alat bukti disamakan dengan istilah fitnah.	Dalam Pasal 311 ayat (1) (2) suatu tuduhan yang telah dilontarkan boleh dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti namun apabila tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada alat bukti maka seseorang yang mengemukakan tuduhan tersebut mendapatkan sanksi.
3	Alat Bukti	Dalam islam alat bukti ( <i>hujjah</i> ) adalah sesuatu yang membernarkan gugatan. Ada 6 macam hujjah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Iqrar</i> (pengakuan)</li> <li>• <i>Syahadah</i> (kesaksian)</li> <li>• <i>Nukul</i> (menolak sumpah)</li> <li>• <i>Qasamah</i> (sumpah)</li> </ul>	Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan Saksi</li> <li>• Keterangan Ahli</li> <li>• Surat</li> <li>• Petunjuk</li> <li>• Keterangan Terdakwa</li> </ul>
4	Sanksi Pencemaran Nama Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keyakinan Hakim</li> <li>• Bukti-bukti yang</li> </ul>	

		<p>dapat dipergunakan</p> <p>Dalam Fiqh Jināyah sanksinya disebut dengan Jarīmah <i>Ta'zīr</i> yang mana sanksinya tidak dijejalskan didalam Al-quran dan Hadis namun diserahkan kepada keputusan hakim. sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukuman Mati</li> <li>• Hukuman <i>Jilid</i></li> <li>• Hukuman pengasingan (<i>Kawalan</i>)</li> <li>• Hukuman <i>Salib</i></li> <li>• Hukuman <i>Ghuramah</i> (Ganti rugi)</li> <li>• Hukuman <i>al-Hajru</i> (Pengucilan)</li> <li>• Hukuman <i>Tahdid</i> (ancaman) <i>Tanbih</i> (teguran) dan peringatan</li> </ul>	<p>Dalam KUHP terdapat 11 Pasal yang mengatur sanksi tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 310 Ayat (1) (2) dan (3)</li> <li>• Pasal 311 Ayat (1) dan (2)</li> <li>• Pasal 312</li> <li>• Pasal 313</li> <li>• Pasal 314 Ayat (1) (2) dan (3)</li> <li>• Pasal 315</li> <li>• Pasal 316</li> <li>• Pasal 317 Ayat (1) dan (2)</li> <li>• Pasal 318 Ayat (1) dan (2)</li> <li>• Pasal 319</li> <li>• Pasal 320 (1) (2) dan (3)</li> <li>• Pasal 321 (1) (2) dan (3)</li> </ul>
--	--	---	---

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian mengenai yang berjudul pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti komparatif Fiqh Jināyah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi beberapa poin sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti dalam Fiqh Jināyah adalah perbuatan buruk yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dan disamakan dengan fitnah menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum.
2. Pencemaran nama baik dalam Fiqh Jināyah adalah perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* , namun sanksinya tidak ditentukan di dalam Al-quran dan Al-Hadis. Pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti di dalam KUHP merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dengan dijatuhi hukuman penjara atau denda yang telah diatur dalam pasal 310 (1) (2) dan (3) dan pasal 311 ayat (1) (2).

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat berikan saran sebagai berikut :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat merupakan sikap yang sangat mulia dimata Allah swt dan didalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, tidak sepatutnya kita mencermarkan nama baik seseorang apalagi tuduhan pencemaran nama baik tersebut tidak disertai alat bukti sehingga merugikan diri sendiri karena akan mendapatkan sanksi yang sangat serius.

2. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memberikan suatu pernyataan baik secara lisan ataupun tulisan sehingga dapat menjaga kemuliaan dirinya sendiri dimata Allah swt dan lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Quran

Abdul, Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Adji, Oemar Seno. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga).

A.Rasyid, Roihan. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Al Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor: Ghali Indonesia).

Al Bukhari, Imam. *Shahih Al Bukhari*. (Jakarta: Pustaka As Sunnah).

Al-Munawar, Said Agil Husin. 2010. *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).

Anwar, H. A. K. Moh. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. (Bandung : Citra Aditya Bakti).

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan. 2002. (Surabaya: Al-hidayah).

Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana). Muslih, Akhmad Wardi. 2009. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Djazuli. 1997. *Fiqh Jināyah*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada).

Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Repika Aditama).

Hanafi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. ( Jakarta: Bumi Aksara).

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Pusaka Setia).

Hamzah, Andi. 2010. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Ismu, Gunadi dan Jonaedi, Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).

- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jināyah*. (Jakarta: Amzah).
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah).
- Jalaluddin, Imam. 2010. *Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Kansildan Christine. 2007. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lubis, Sulaikhan. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Marafun, Leden. 1997. *Tindak Pidana Kehormatan*. (Jakarta: RAJA Grafindo Persada).
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. (Jakarta: PT Grafindo Persada).
- Rahman, Al-Maliki Abdur. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah).
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syihabudin, Juhaya S. Praja Ahmad. 1982. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*. (Bandung : Angkasa).
- Sulaikhan, Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Syabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. (Bandung: al-Ma'arif).
- Soessilo, R. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Syahrin, Alvi. 2011. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: PT. Sofmedia).
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju).
- Undang-Undang KUHP.
- Wardi, Muslich Ahmad. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Wardi, Muslich Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Waluyo, Bambang. 2012. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

#### **INTERNET**

[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://elmuktar.blogspot.com/2011/05/menuduh-muslim-tanpa-bukti-akhlak.htm?m%3D1&ei=yuKa\\_M8A&host=www.google.co.id&ts=1&ts=1469746198&sig=AKOVD67pjDPZjuDGUijVEYuRA\\_PAWFUQ8Q](http://googleweblight.com/?lite_url=http://elmuktar.blogspot.com/2011/05/menuduh-muslim-tanpa-bukti-akhlak.htm?m%3D1&ei=yuKa_M8A&host=www.google.co.id&ts=1&ts=1469746198&sig=AKOVD67pjDPZjuDGUijVEYuRA_PAWFUQ8Q)

Masfiah, Lilik, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jināyah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, <http://digilib.uinsby.ac.id/1067/>, Diakses Pada 13 Oktober 2016.

Hasanah, Fifi Atun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian Illegal Fishing*, <http://digilib.uinsby.ac.id/10733/>, Diakses Pada 17 Oktober 2016.

Ariadi, Putu Indrawan, *Pengaturan Dan Tanggung Jawab Pers Terhadap Terjadinya Perbuatan Pencemaran Nama Baik*, <https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir/1390561016.html> Diakses Pada 17 Oktober 2016.

Putra, Borneo Isra Maha, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*, <http://digilib.unila.ac.id/9916/> Diakses Pada 17 Oktober 2016.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari  
Nim : 13150020  
Tempat Tanggal Lahir : Tebing-Tinggi, 12 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No Handphone : 0822-8041-8515  
Email : [esca.sariayu11@gmail.com](mailto:esca.sariayu11@gmail.com)

## **PENDIDIKAN**

1. SD NEGERI 07 TEBING-TINGGI
2. SMP NEGERI 01 UNGGUL EMPAT LAWANG
3. SMA NEGERI 01 UNGGUL EMPAT LAWANG
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANDINGAN  
MAZHAB DAN HUKUM




## **ORANG TUA**

Ayah : Sayid Usman  
Ibu : Dalam









**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari  
 NIM : 13 15 0020  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Pembimbing Pertama : Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I  
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti  
 Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan  
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Senin 15/11/2016	Revisi Skripsi perpanjang	
2	Rabu 23/11/2016	Revisi & revisi dan keseluruhan perpanjang	
3	Rabu 24/11/2016	revisi usulan di uji	


### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari  
 NIM : 13 15 0020  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Pembimbing Kedua : Drs. Asili, M.Pd.I  
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti  
 Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan  
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	15.8.2016	- Bantu Proposal jude Bab I - Bantu daftar isi sesuai dan mahl de arab.	
2	23.8.2016	- Bantu lagi daftar isi	
3	26.8.2016	- Bantu lagi daftar isi	
4	30.9.2016	- Bantu lagi edit	
5	3.10.2016	Bantu kedah khan mahl	
6	20/11 2016	Proposal ace jude Bab I de Bantu ditambah api 12 akhir	

**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Esca Sari Ayu Wulandari  
 NIM : 13 15 0020  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Pembimbing Kedua : Drs. Asili, M.Pd.I  
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti  
 Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan  
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
7	10/2016 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dan apakah</li> <li>Perbedaan ya heid- heid</li> <li>- Apakah arti dan fungsi dari heid- heid dan heid- heid dan KUHP.</li> <li>- Apakah heid sumber atas Pencemaran - Baik di publikus.</li> </ul>	
8	15/2016 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah di heid- heid - baik ya, all with di tambah ke heid- I dan proses heid-.</li> </ul>	